



**PUTUSAN**

**Nomor : 154/Pid.B/2019/PN. KBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIFALDO Panggilan ALDO  
Tempat lahir : Mato Aia  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Desember 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jorong Mato Aia Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta

2. Nama lengkap : AGUS HARYANTO Panggilan ARI Alias KEMAL  
Tempat lahir : Kampung Tarandam  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Agustus 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung tarandam Jorong Pasar Muara labuh Timur Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polsek Sungai Pagu tanggal 02 Oktober 2019.

Para Terdakwa ditahan oleh:

Halaman 1 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan 22 Oktober 2019.
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Kbr tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Kbr tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I.RIFALDO Panggilan ALDO Terdakwa II. AGUS HARYANTO terbukti bersalah, melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.RIFALDO Panggilan ALDO Terdakwa II. AGUS HARYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung J 2 Pro warna Hitam;
  - 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO A 71 Warna Hitam;Dikembalikan kepada Korban An. RANGGA PERDANA PUTRA dan TAUFIK HIDAYAT.
6. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mohon keringanan hukuman karena para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Atas permohonan Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RIFALDO Panggilan ALDO dan Terdakwa II. AGUS HARYANTO Panggilan ARI Alias KEMAL Pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 03.30 Wib Yang Bertempat di Kamar Marbot(Garim Mesjid) yang bersebelah dengan Mesjid Al Muslimin dan berada di dalam pekarangan Mesjid Al Muslimin Jrg. Sungai Cangkar Nag. Pasir Talang Barat Kec. Sungai Pagu Kab. Solok selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang, yakni berupa 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Samsung J 2 Pro Warna Hitam, dan 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk OPPO A 71 Warna Hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik Saksi RANGGA PERDANA PUTRA Panggilan. RANGGA dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Panggilan. TAUFIK, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum; pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I. RIFALDO Panggilan ALDO duduk bersama teman-teman terdakwa I. RIFALDO Panggilan ALDO di Simpang Lampu Merah Kampung

Halaman 3 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palak. Lalu terdakwa I RIFALDO Panggilan ALDO melihat Terdakwa II AGUS HARYANTO datang menggunakan sepeda motor bersama dengan teman perempuannya, dan terdakwa I RIFALDO Panggilan ALDO pun memanggil Terdakwa II. AGUS HARYANTO tersebut. Terdakwa AGUS HARYANTO pun berhenti dan menoleh ke arah terdakwa I. RIFALDO Panggilan ALDO. Karena Terdakwa II. AGUS HARYANTO berhenti, terdakwa I. RIFALDO Panggilan ALDO pun pergi ke tempat Terdakwa II. AGUS HARYANTO tersebut. Terdakwa II. AGUS HARYANTO berbicara kepada terdakwa RIFALDO Panggilan ALDO "BILO WAK PAI CANGKAU BANG"(kapan kita ke Cangkau bang). lalu terdakwa RIFALDO Panggilan ALDO menjawab " BEKOLAH MAL, WAK CALIAK DRAG DULU"(nanti lah mal, Terdakwa lihat drag dulu). dan Terdakwa II.AGUS HARYANTO berkata "JADILAH BANG"(jadilan bang). Terdakwa II. AGUS HARYANTO pun pergi ketempat yang tidak terdakwa I. RIFALDO Panggilan ALDO ketahui. Tak lama kemudian Saksi RAHMAT TULHUDA datang dan menghampiri terdakwa I. RIFALDO Panggilan ALDO, sambil menanyakan "BAA FAL, LAI JADI HP TU"(gimana FAL, ada hp itu). lalu terdakwa menjawab "TUNGGU LU BANG, WAK MANCALIAK DRAG DULU"(tunggu dulu bang, terdakwa melihat drag dulu). Saksi RAHMAT TULHUDA berkata "IYOLAH, ABANG NUNGGU DIRUMAH AGUS HARYANTO SE LAI" (iyolah, abang nunggu dirumah AGUS HARYANTO saja lagi). setelah itu Saksi RAHMAT TULHUDA pergi, dan terdakwa I. RIFALDO Panggilan ALDO menunggu Terdakwa II. AGUS HARYANTO. Terdakwa II. AGUS HARYANTO datang dan mengajak terdakwa I. RIFALDO Panggilan ALDO untuk duduk di Pertamina Muara Labuh.

Pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa II. AGUS HARYANTO berkata "BILO BANG, LAI JADI WAK CANGKAU" (kapan bang, jadi ga ke Cangkau), terdakwa RIFALDO Panggilan ALDO menjawab "BEKO LAH MAL, ANAK URANG TU ALUN LALOK LAI, WAK CALIAK DRAG DULU"(nantilah MAL, orang itu belum tidur lagi, kita lihat drag dulu). Kemudian terdakwa I.RIFALDO Panggilan ALDO pergi menuju ke tempat drag di dekat SMAN 1 Solok Selatan dan Terdakwa II. AGUS HARYANTO mengikuti terdakwa I.RIFALDO Panggilan ALDO bersama dengan temannya yang bernama dengan Terdakwa Panggilan PADIL. Kami pun menengok drag di dekat SMAN 1 Solok Selatan tersebut.

Bahwa Sekira puku 03.00 Wib, lalu Terdakwa II. AGUS HARYANTO mengajak terdakwa I. RIFALDO Panggilan ALDO ke Jrg. Sungai Cangkau.

Halaman 4 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RIFALDO Panggilan ALDO dan Terdakwa AGUS HARYANTO pun berangkat menuju ke Jrg. Sungai Cangkau. terdakwa I.RIFALDO Panggilan ALDO pun ke tempat Mesjid Al Muslimin yang mana di sebelah Mesjid Al Muslimin ada sebuah rumah Marbot. terdakwa I.RIFALDO Panggilan ALDO pun membuka pintu rumah Marbot itu, dan pintu pun terkunci. Lalu terdakwa I. RIFALDO Panggilan ALDO pun ke tempat jendela Kaca Mako, jendela tersebut terbuka karena kaca jendela itu ada yang terdakwa I. RIFALDO Panggilan ALDO, kemudian terdakwa I.RIFALDO Panggilan ALDO membuka garden jendela dan melihat Korban sedang tidur. Dan terdakwa I.RIFALDO Panggilan ALDO pun berkata kepada Terdakwa II. AGUS HARYANTO "NDK TALOK WAK DO MAL, BALIAK WAK LAI, CAMEH WAK"(ga bisa terdakwa MAL, kembali lagi, cemas terdakwa). dan Terdakwa II. AGUS HARYANTO pun menuju ke tempat jendela dan langsung membuka jendela tersebut, Terdakwa II. AGUS HARYANTO pun menarik kabel charger HP itu secara perlahan-lahan sampai HP tersebut bisa diambil oleh Terdakwa II. AGUS HARYANTO, satu HP SAMSUNG pun telah didapati oleh Terdakwa II.AGUS HARYANTO. kemudian Terdakwa II. AGUS HARYANTO pun menarik kembali kabel Charger hp tersebut, dan mendapatkan HP OPPO. Setelah terdakwa I. RIFALDO Panggilan ALDO dan Terdakwa II. AGUS HARYANTO mendapatkan HP tersebut, terdakwa I. RIFALDO Panggilan ALDO dan Terdakwa II. AGUS HARYANTO kembali ke rumah Terdakwa II. AGUS HARYANTO. Sesampai di rumah Terdakwa II.AGUS HARYANTO, terdakwa I.RIFALDO Panggilan ALDO melihat Saksi RAHMAT TULHUDA sedang tidur, dan terdakwa I.RIFALDO Panggilan ALDO pun membangunkan Saksi RAHMAT TULHUDA. RAHMAT TULHUDA berkata "LAI NDAK TAU NDEK URANG"(orang mengetahui hp ini ga?), kemudian terdakwa I. RIFALDO Panggilan ALDO menjawab "LAI NDAK BANG"(ga tahu bang). Terdakwa I. RIFALDO Panggilan ALDO memberikan ke 2 (dua) HP itu ke Saksi RAHMAT TULHUDA, lalu Saksi RAHMAT TULHUDA memegang HP tersebut, dan kembali tidur.

Bahwa Sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa RIFALDO Panggilan ALDO bangun dan minta diantarkan oleh saksi RAHMAT TULHUDA, RAHMAT TULHUDA lalu mengantarkan terdakwa I.RIFALDO Panggilan ALDO ke rumah terdakwa RIFALDO Panggilan ALDO.

Kemudian Pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa I.RIFALDO Panggilan ALDO bertemu dengan Terdakwa II.AGUS HARYANTO dan Saksi RAHMAT TULHUDA di rumah Terdakwa

Halaman 5 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. AGUS HARYANTO. Dan Saksi RAHMAT TULHUDA berkata bahwa ke 2 (dua) HP tersebut telah di jual di Pekonina, dan Saksi RAHMAT TULHUDA berkata bahwa telah menjual ke 2 (dua) HP tersebut seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) . kemudian Saksi RAHMAT TULHUDA memberikan uang sebanyak Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Terdakwa II. AGUS HARYANTO, dan kemudian Terdakwa II. AGUS HARYANTO membagi uang tersebut. Yang mana terdakwa I. RIFALDO Panggilan ALDO mendapatkan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Terdakwa II. AGUS HARYANTO mendapatkan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), dan saksi RAHMAT TULHUDA mendapatkan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu). setelah itu Saksi RAHMAT TULHUDA pergi dari rumah Terdakwa II. AGUS HARYANTO tersebut. Dan terdakwa I. RIFALDO Panggilan ALDO pun diantarkan oleh Terdakwa II. AGUS HARYANTO ke rumah terdakwa I. RIFALDO Panggilan ALDO.

Bahwa terdakwa I. RIFALDO Panggilan ALDO dan Terdakwa II. AGUS HARYANTO tidak ada meminta izin kepada pemilik HP tersebut untuk dimilikinya.

Perbuatan Terdakwa I RIFALDO Panggilan ALDO dan Terdakwa II. AGUS HARYANTO Panggilan ARI Alias KEMAL tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RANGGA PERDANA PUTRA Panggilan RANGGA dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana Pencurian Pada Hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 03.30 Wib yang bertempat didalam kamar Marbot di masjid Al-Muslimin di Jorong Sungai cangkar Nagari Pasir talang Barat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah diri saksi sendiri yang bernama RANGGA PERDANA PUTRA Panggilan RANGGA dan teman saksi yang bernama TAUFIK HIDAYAT Panggilan TAUFIK.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian adalah setelah saksi bangun tidur sakitar pukul 05.00 Wib dan saksi mengetahui

Halaman 6 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa pencurian tersebut adalah Terdakwa RIPALDO Panggilan PALDO dan Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan ARI adalah dari pengakuan Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO setelah ditanya oleh teman saksi yang bernama HENDRO MANDALA PUTRA .

- Bahwa Barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa saat itu adalah 1 ( satu ) Buah Hand Phone merk OPPO A 71 warna Hitam dan milik teman saksi yang bernama TAUFIK HIDAYAT Panggilan TAUFIK yang telah diambil oleh Terdakwa saat itu adalah 1 ( satu ) buah hand phone merk Samsung J 2 Pro.
- Bahwa Letak hand phone Milik saksi dan teman saksi sebelum diambil oleh Terdakwa adalah didalam kamar tempat saksi tidur didekat jendela saat itu HP dalam keadaan sedang di cas.
- Bahwa Keadaan jendela kamar tempat saksi tidur dengan teman-teman saksi saat itu kacanya bagian bawahnya memang sudah bolong atau tidak ada.
- Bahwa Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO sering juga tidur ditempat saksi tidur tersebut dan Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI tidak pernah saksi lihat tidur ditempat tersebut dan saat kejadian itu para Terdakwa tidak ada tidur bersama saksi.
- Bahwa Jarak saksi meletakkan HP milik saksi tersebut dari jendela kamar tempat saksi tidur sekitar lebih kurang 30 Cm dan menurut saksi cara Terdakwa mengambil HP milik saksi dan teman saksi adalah dengan cara Terdakwa menjangkau HP tersebut dari luar kamar tempat saksi tidur.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 september 2019 sekitar pukul 02.00 Wib saksi pergi ke masjid Al- muslimin untuk tidur bersama-sama dengan teman-teman saksi dikamar marbot masjid tersebut yang terletak disamping masjid, sesampai didalam kamar tempat saksi akan tidur teman-teman saksi yang lainnya sudah duluan datang, kemudian saksi merasa mengantuk dan langsung tidur sebelum tidur saksi mengcas HP milik saksi didekat jendela kamar tersebut saat itu saksi tidur bersebelahan dengan teman saksi yang bernama TAUFIK HIDAYAT Panggilan TAUFIK dan HP saksi cas dan saksi letakkan bersebelahan dengan HP teman saksi yang bernama TAUFIK HIDAYAT Panggilan TAUFIK didekat kepala diantara kepala saksi dan kepala teman saksi yang bernama TAUFIK HIDAYAT Panggilan TAUFIK, sekitar pukul 05.00 Wib saksi dan teman-teman saksi yang tidur didalam kamar tersebut bangun hendak melaksanakan sholat subuh saksi melihat HP milik saksi dan HP milik teman saksi yang bernama TAUFIK HIDAYAT Panggilan

Halaman 7 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr



TAUFIK sudah tidak ada lagi ditempat semula.

- Bahwa teman saksi yang tidur dikamar tersebut berusaha untuk mencari keberadaan HP saksi tersebut namun tidak ada pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO ditemukan oleh teman-teman saksi sedang berpacaran di rumah Pacarnya di jorong Sungai cangkar kemudian teman saksi yang bernama HENDRO MANDALA PUTRA Panggilan HENDRO menanyakan kepada Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO tentang HP saksi yang hilang dan saat itu Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO mengakui bahwa HP tersebut Terdakwa tidak ada mengambilnya dan yang mengambilnya adalah temannya yang bernama AGUS HARIANTO Panggilan ARI, atas kejadian tersebut saksi bersama teman-teman saksi melaporkan kejadian itu ke kepala jorong dan kepala jorong bersama warga membawa Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO ke polsek sungai pagu, sesampai di kantor polsek Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO mengakui perbuatannya tersebut.

- Bahwa Akibat yang saksi alami setelah kejadian tersebut adalah saksi mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp. 2.100.000 dan teman saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000 dan total kerugian saksi bersama teman saksi akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 4.100.000.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan pencurian HP milik saksi dan teman-teman saksi saat itu. dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil HP milik saksi saat itu.

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi yaitu 1 ( Satu ) buah hand Phone Warna Hitam Merk OPPO dan 1 ( Satu ) Buah Hand Phone Warna Hitam Merk Samsung J 2 Pro itu adalah HP milik saksi dan teman saksi yang bernama TAUFIK HIDAYAT Panggilan TAUFIK yang telah diambil oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

## **2. TAUFIK HIDAYAT Panggilan TAUFIK, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana Pencurian Pada Hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 03.30 Wib yang bertempat didalam kamar Marbot di masjid Al-Muslimin di Jorong Sungai cangkar Nagari Pasir talang Barat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah diri saksi sendiri yang bernama TAUFIK HIDAYAT Panggilan TAUFIK. dan teman saksi yang bernama RANGGA PERDANA





PUTRA Panggilan RANGGA.

- Bahwa saksi tidak ada melihat secara langsung terjadinya Perkara Tindak Pidana Pencurian tersebut dan dengan Terdakwa RIPALDO Panggilan PALDO saksi kenal sementara dengan Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan ARI saksi tidak kenal.
- Bahwa telah terjadi pencurian adalah setelah saksi bangun tidur sekitar pukul 05.00 Wib dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa pencurian tersebut adalah Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO dan Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI adalah dari pengakuan Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO setelah ditanya oleh teman saksi yang bernama HENDRO MANDALA PUTRA .
- Bahwa Barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa saat itu adalah 1 ( satu ) buah hand phone merk Samsung J 2 Pro.. Warna Hitam dan milik teman saksi yang bernama RANGGA PERDANA PUTRA Panggilan RANGGA yang telah diambil oleh Terdakwa saat itu adalah 1 ( satu ) Buah Hand Phone merk OPPO A 71 warna Hitam.
- Bahwa Letak hand phone Milik saksi dan teman saksi sebelum diambil oleh Terdakwa adalah didalam kamar tempat saksi tidur didekat jendela saat itu HP dalam keadaan sedang di cas.
- Bahwa Keadaan jendela kamar tempat saksi tidur dengan teman-teman saksi saat itu kacanya bagian bawahnya memang sudah bolong atau tidak ada.
- Bahwa Jarak saksi meletakkan HP milik saksi tersebut dari jendela kamar tempat saksi tidur sekitar lebih kurang 30 Cm dan menurut saksi cara Terdakwa mengambil HP milik saksi dan teman saksi adalah dengan cara Terdakwa menjangkau HP tersebut dari luar kamar tempat saksi tidur saat itu.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 september 2019 sekitar pukul 20.00 Wib saksi pergi ke masjid Al- muslimin untuk tidur bersama-sama dengan teman-teman saksi dikamar marbot di masjid tersebut yang terletak disamping masjid, sesampai ditempat tersebut saksi duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol dengan teman-teman saksi kemudian sekitar pukul 02.00 Wib saksi duluan tidur dari teman-teman saksi kemudian sebelum tidur saksi mencas HP Samsung J 2 Pro milik saksi didekat jendela kamar kemudian saksi tidur disebelah HP saksi di cas tersebut, sekitar Pukul 05.00 Wib saksi terbangun bersama dengan teman-teman saksi untuk melaksanakan Sholat subuh kemudian saksi melihat Terdakwa RANGGA sudah ada tidur disebelah saksi lalu setelah itu saksi melihat kearah HP yang saksi cas ternyata HP saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya dan Kabel cas saksi lihat sudah menjulur keluar jendela kemudian saksi bangunkan teman-teman saksi yang masih tidur kemudian Terdakwa RANGGA mengatakan kepada saksi bahwa HP miliknya juga hilang ditempat yang sama dan saksi bersama dengan teman-teman saksi berusaha untuk mencari keberadaan HP saksi dan HP RANGGA yang hilang disekeliling kamar dan saksi

Halaman 9 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr



melihat diluar jendela ada bekas jejak kaki manusia.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal sekitar pukul 00.30 Wib saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO ditangkap oleh pemuda Jorong sungai cangkar kemudian saksi pun pergi ke tempat Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO ditangkap tersebut sesampai ditempat itu teman saksi yang bernama HENDRO memberitahukan kepada saksi bahwa Pengakuan RIFALDO, hp milik saksi yang telah hilang tersebut telah diambil oleh temannya Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO yang bernama AGUS HARIANTO Panggilan ARI, kemudian saksi bertanya langsung kepada Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO mengatakan kepada saksi bahwa HP milik saksi dan teman saksi RANGGA diambil oleh temannya yang bernama AGUS HARIANTO Panggilan ARI, setelah itu pemuda bersama kepala jorong sungai cangkar membawa Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO ke kantor polisi, kemudian saksi lihat Pihak kepolisian langsung membawa RIFALDO untuk mencari Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI guna untuk mencari keberadaan HP milik saksi dan teman saksi yang bernama RANGGA, sekitar lebih kurang ½ jam Polisi kembali lagi ke kantor dengan membawa Terdakwa RIFALDO, Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI dan 1 ( satu ) orang lainnya yang ssaat itu saksi tidak mengenalinya dan setelah sampai dikantor Polisi saksi mengetahui namanya adalah Terdakwa RAHMAT beserta 2 ( Dua ) buah HP yaitu HP Oppo dan HP Samsung J 2 Pro kemudian Polisi memperlihatkan HP tersebut kepada saksi dan teman saksi yang bernama RANGGA ternyata HP itu adalah milik saksi dan teman saksi yang bernama RANGGA yang telah hilang.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Akibat yang saksi alami setelah kejadian tersebut adalah saksi mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp. 2.000.000 dan teman saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000 dan total kerugian saksi bersama teman saksi akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 4.100.000.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan pencurian HP milik saksi dan teman-teman saksi saat itu. dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil HP milik saksi saat itu.

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi yaitu 1 ( Satu ) buah hand Phone Warna Hitam Merk OPPO adalah HP milik teman saksi yang bernama RANGGA dan 1 ( Satu ) Buah Hand Phone Warna Hitam Merk Samsung J 2 Pro itu adalah HP milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa saat itu.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.



3.

HENDRO MANDALA

PUTRA Panggilan HENDRO dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana Pencurian Pada Hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 03.30 Wib yang bertempat didalam kamar Marbot di masjid Al-Muslimin di Jorong Sungai cangkar Nagari Pasir talang Barat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
- Bahwa Yang menjadi Terdakwa dalam perkara Pencurian tersebut adalah 1. RIPALDO Panggilan PALDO, dan Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan ARI sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi TAUFIK HIDAYAT Panggilan TAUFIK. dan RANGGA PERDANA PUTRA Panggilan RANGGA
- Bahwa Saat kejadian pencurian itu saksi saksi sedang berada dirumah saksi di bandar Batung Jorong IV Jorong dan saksi tidak ada melihat secara langsung terjadinya pencurian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian adalah dari korban yang bernama TAUFIK HIDAYAT Panggilan TAUFIK yang mengatakan kepada saksi bahwa HP miliknya dan HP milik RANGGA temah hilang saat teman saksi tersebut tidur dikamar Marbot disamping Masjid Al- muslimin di jorong Sungai Cangkar dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa pencurian tersebut adalah Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO dan Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI setelah saksi bertanya langsung kepada Terdakwa RIPALDO.
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO adalah pada hari Rabu Tanggal 02 Oktober 2019 sekitar Pukul 00.30 Wib saat itu Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO ditangkap oleh pemuda karena berpacaran dirumah pacarnya sudah larut malam dan sebab saksi bertanya kepadanya waktu itu adalah karena teman-teman saksi merasa curiga dengan Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO dan saat itu Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO mengatakan kepada saksi bahwa yang telah mengambil HP milik Terdakwa TAUFIK dan RANGGA adalah temannya RIPALDO yang bernama AGUS HARIANTO Panggilan ARI .
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung memberitahukan tentang pengakuan RIPALDO kepada saksi tersebut kepada Saksi TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TAUFIK kepada saksi HP miliknya yang diambil Terdakwa sebelum nya diletakkannya didekat jendela kamar tempat mereka tidur saat itu dan HP itu dalam keadaan sedang di cas.
- Bahwa saksi juga sering tidur di kamar marbot tersebut sebelumnya

Halaman 11 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr



dan setahu saksi saat saksi tidur disana saksi tidak pernah melihat Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO dan Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI tidur dan menurut teman saksi Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO juga sering tidur bersama ditempat tersebut.

- Bahwa HP milik korban yang telah diambil oleh Terdakwa saat itu adalah HP Jenis OPPO dan Samsung J 2 Pro warna Hitam.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 september 2019 sekitar pukul 07.00 Wib saksi ditelepon oleh Saksi TAUFIK HIDAYAT yang mengatakan kepada saksi bahwa HP miliknya telah hilang saat tidur di kamar marbot di Jorong Sungai cangkar, mendengar itu saksi langsung menuju ke tempat kejadian sesampai ditempat kejadian Terdakwa TAUFIK menjelaskan kepada saksi bahwa HP miliknya dan HP milik Terdakwa RANGGA telah diambil orang saat mereka tidur Posisi HP tersebut sedang di cas dekat jendela kamar.
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar Pukul 23.00 Wib saksi bersama teman-teman pemuda menangkap Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO yang saat itu sedang berpacaran dirumah pacarnya sudah larut malam dan waktu itu saksi bertanya kepada Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO tentang HP yang hilang kemudian Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO mengakui kepada saksi bahwa HP yang hilang tersebut diambil oleh temannya yang bernama AGUS HARIANTO Panggilan ARI mendengar pengakuan itu saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa TAUFIK kemudian pemuda memutuskan untuk membawa Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO ke kantor polisi guna untuk mengetahui keberadaan HP yang hilang tersebut.
- Bahwa saat dikantor polisi saksi melihat polisi membawa Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO untuk menunjukkan rumah Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI dan mencari keberadaan HP yang hilang tersebut , sekitar lebih kurang ½ jam Polisi kembali lagi ke kantor dengan membawa Terdakwa RIFALDO, Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI dan 1 ( satu ) orang lainnya yang saat itu saksi tidak mengenalinya dan setelah sampai dikantor Polisi saksi mengetahui namanya adalah Terdakwa RAHMAT beserta 2 ( Dua ) buah HP yaitu HP Oppo dan HP Samsung J 2 Pro kemudian Polisi memperlihatkan HP tersebut kepada Terdakwa TAUFIK dan Terdakwa RANGGA dan ternyata HP itu adalah benar milik teman saksi.
- Bahwa saat dikantor polisi saksi melihat polisi membawa Terdakwa menerangkan Tempat kejadian pencurian tersebut yaitu di kamar disamping masjid Al-Muslimin di Jorong sungai cangkar dan dalam pekarangan masjid tersebut dan ada memiliki pagar sebagai pembatasnya yang terbuat dari



tembok semen.

- Bahwa saat dikantor polisi saksi melihat polisi membawa Saksi menerangkan Akibat yang di alami oleh korban setelah kejadian tersebut adalah mengalami kerugian materil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan pencurian HP milik korban dan Terdakwa setuju saksi tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil HP milik korban tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi yaitu 1 ( Satu ) buah hand Phone Warna Hitam Merk OPPO adalah HP milik korban yang bernama RANGGA dan 1 ( Satu ) Buah Hand Phone Warna Hitam Merk Samsung J 2 Pro itu adalah HP milik korban bernama TAUFIK yang telah diambil oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

**4. ABDUL HALIF**  
Panggilan ALIF, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :.

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana Pencurian Pada Hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 03.30 Wib yang bertempat didalam kamar Marbot di masjid Al-Muslimin di Jorong Sungai cangkar Nagari Pasir talang Barat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara Pencurian tersebut adalah 1. RIPALDO Panggilan PALDO, dan Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan ARI sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi TAUFIK HIDAYAT Panggilan TAUFIK. dan RANGGA PERDANA PUTRA Panggilan RANGGA.
- Bahwa Saat kejadian pencurian itu saksi sedang tidur didalam kamar saksi bersama dengan korban dan teman-teman saksi yang lainnya dan saksi tidak ada melihat secara langsung terjadinya pencurian tersebut.
- Bahwa bahwa telah terjadi pencurian tersebut adalah setelah bangun tidur sekitar pukul 05.00 wib yang mana teman saksi yang bernam TAUFIK HIDAYAT dan RANGGA mengatakan bahwa HP miliknya telah hilang saat dicas dekat jendela kamar saksi.
- Bahwa saksi lihat saat itu sebelum kejadian korban meletakkan HP miliknya adalah didekat jendela kamar saksi dan HP tersebut saksi lihat sedang di cas. Dan tempat teman saksi tidur saat itu adalah didekat HP yang hilang tersebut.
- Bahwa HP milik korban yang telah hilang saat kejadian tersebut adalah OPPO dan HP Samsung J 2 Pro warna hitam.

Halaman 13 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Teman-teman saksi memang sering tidur dikamar saksi itu dan Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO juga sering tidur dikamar saksi sementara Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI hanya satu kali tidur dikamar saksi tersebut.dan saat kejadian pencurian itu Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO dan Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI tidak ada tidur disana.
- Bahwa Jarak antara jendela kamar saksi dengan tempat meletakkan HP miliknya sebelum diambil Terdakwa sekitar lebih kurang 30.Cm.
- Bahwa Menurut saksi cara Terdakwa mengambil HP milik korban adalah dengan cara Terdakwa menjangkau HP tersebut dari luar kamar dekat jendela karena kaca jendela kamar saksi tersebut ada yang bolong dan saat saksi mengetahui kejadian tali cas HP tersebut menjulur keluar jendela.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 september 2019 sekitar pukul 20.00 Wib teman – teman saksi seperti biasanya datang ke kamar saksi untuk bermain dan juga tidur bersama-sama didalam kamar saksi, sekitar pukul 02.00 Wib saksi lihat semua teman saksi sudah tidur dan saksi melihat Terdakwa TAUFIK dan Terdakwa RANGGA juga sudah tidur berdampingan dan HP mereka berdua sedang dicas didekat jendela dan HP tersebut diletakkannya diantara kepala mereka berdua.
- Bawah sekitar pukul 03.00 Wib saksi tertidur disebelah Terdakwa RANGGA, sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa TAUFIK bangun dan membangunkan kami semua yang sedang tidur dan mengatakan bahwa HP miliknya telah hilang kemudian Terdakwa RANGGA juga mengatakan bahwa HP miliknya juga hilang dan saksi melihat tali cas HP tersebut menjulur keluar kamar dekat jendela dan saksi bersama teman-teman saksi yang ada saat itu berusaha untuk mencari disekeliling kamar dari luar dekat jendela saksi melihat ada jejak kaki manusia.
- Bawah Pada hari rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wib saksi bersama Pemuda Jorong Sungai cangkar menangkap Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO yang saat itu sedang berpacaran di rumah Pacarnya sudah larut malam saat itu juga teman saksi yang bernama HENDRO bertanya kepada Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO tentang HP yang hilang dan Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO menjawab saat itu bahwa yang telah mengambil HP itu adalah temannya RIPALDO yang bernama AGUS HARIANTO Panggilan ARI mendengar pengakuan tersebut pemuda memutuskan untuk membawa RIPALDO ke kantor polisi.
- Bawah di kantor POLISI saksi melihat POLISI membawa RIPALDO untuk

Halaman 14 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr



mencari rumah Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARIdan mencari HP milik korban yang hilang dan sekitar lebih kurang ½ jam Polisi kembali lagi ke kantor dengan membawa Terdakwa RIPALDO, Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI dan 1 ( satu ) orang lainnya yang saat itu saksi tidak mengenalinya dan setelah sampai dikantor Polisi saksi mengetahui namanya adalah Terdakwa RAHMAT beserta 2 ( Dua ) buah HP yaitu HP Oppo dan HP Samsung J 2 Pro kemudian Polisi memperlihatkan HP tersebut kepada Terdakwa TAUFIK dan Terdakwa RANGGA dan ternyata HP itu adalah benar milik teman saksi yang telah hilang.

- Bahwa Tempat kejadian pencurian tersebut yang menghuninya adalah saksi sebagai penjaga / marbot masjid AL-MUSLIMIN dan kamar saksi itu terletak disamping masjid Al-Muslimin Jorong sungai cangkar dan dalam pekarangan masjid tersebut dan ada memiliki pagar sebagai pembatasnya yang terbuat dari tembok semen.
- Bahwa Akibat yang di alami oleh korban setelah kejadian tersebut adalah mengalami kerugian materil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan pencurian HP milik korban dan Terdakwa setahu saksi tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil HP milik korban tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

**5. SAIDINA ANAS Panggilan ANAS** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :.

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana Pencurian Pada Hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 03.30 Wib yang bertempat didalam kamar Marbot di masjid Al-Muslimin di Jorong Sungai cangkar Nagari Pasir talang Barat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
- Bahwa Kejadian Perkara Tindak Pidana Pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya yang saksi ketahui adalah Saksi RAHMAT TULHUDA Panggilan RAHMAT ada menjual 2 ( Dua ) buah HP kepada saksi dan saksi mengetahui telah terjadinya Pencurian tersebut setelah dikantor Polisi bahwa kejadian Pencurian itu terjadi Pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira Pukul 03.30 Wib yang bertempat di Jorong Sungai Cangkar Nagari Pasir talang barat Kecamatan Sungai pagu kabupaten Solok Selatan
- Bahwa Terdakwa RAHMAT menjual HP kepada saksi Pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat dirumah saksi di Jorong Pekonina Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo

Halaman 15 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok Selatan.

- Bahwa yang menjadi Terdakwa dan korban dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya dan setelah dikantor Polisi saksi mengetahui Terdakwa pencurian tersebut adalah Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO dan Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI sementara Korbannya adalah Saksi TAUFIK HIDAYAT dan Terdakwa RANGGA.
- Bahwa Terdakwa yang telah menjual 2 ( dua ) buah HP kepada saksi adalah terdakwa RAHMAT TULHUDA Panggilan RAHMAT.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI dan Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO dan saksi tidak ada memiliki hubungan tali darah dengannya sementara dengan Saksi RAHMAT TULHUDA Panggilan RAHMAT saksi kenal adalah anak dari adik saksi saudara ibu.
- Bahwa Jenis HP yang telah dijual oleh Saksi RAHMAT TULHUDA Panggilan RAHMAT kepada saksi saat itu adalah HP OPPO A 71 Warna Hitam dan HP Samsung J 2 Pro Warna Hitam dan kedua HP tersebut saksi beli dari Saksi RAHMAT TULHUDA Panggilan RAHMAT seharga Rp. 1.400.000.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 2 ( Dua ) buah HP yang dijual oleh Saksi RAHMAT TULHUDA Panggilan RAHMAT kepada saksi tersebut adalah hasil dari Pencurian.
- Bahwa Saat menjual 2 ( Dua ) buah HP tersebut Saksi RAHMAT TULHUDA Panggilan RAHMAT mengatakan kepada saksi " beli HP ini Pak Etek " dan saksi bertanya " HP siapa ini, apa tidak HP maling " dan RAHMAT mengatakan lagi " ini HP teman saksi. Karena teman saksi butuh uang untuk bayar hutang makanya teman saksi tersebut menjual HPnya " ., setelah mendengar penjelasan tersebut saksi bersedia untuk membeli HP itu dari Saksi RAHMAT TULHUDA Panggilan RAHMAT dikarenakan sebelumnya cucu saksi minta dibelikan HP untuknya.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar Pukul 14.00 Wib saat itu saksi baru pulang dari ladang sesampai di rumah saksi melihat Saksi RAHMAT TULHUDA Panggilan RAHMAT sudah ada di rumah saksi kemudian Terdakwa RAHMAT mengatakan kepada saksi " Beli HP ini Pak Etek ( Sambil memperlihatkan 2 ( Dua ) buah HP kepada saksi ) " dan saksi mengatakan " HP apa Ini, Apa tidak HP maling yang kamu jual kepada saksi " dan dijawab oleh Terdakwa RAHMAT " Tidak, ini HP teman saksi, karena teman saksi butuh uang untuk bayar hutang makanya HP miliknya ini akan dijual " kemudian saksi menanyakan berapa harga HP tersebut, dan Terdakwa RAHMAT mengatakan kepada saksi " Belilah HP ini keduanya seharga Rp.

Halaman 16 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.400.000 " kemudian saksi menawarkan HP tersebut Rp.1.000.000 dan Terdakwa RAHMAT tidak mau dengan alasan titipan kawannya seharga tersebut, mendengar penjelasan itu dikarenakan cucu saksi sudah lama menginginkan HP dari saksi makanya saksi membeli saja HP yang dijual oleh Terdakwa RAHMAT kepada saksi tersebut seharga Rp. 1.400.000, dan kedua HP tersebut saksi berikan kepada cucu saksi untuk dipakainya.

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 02.30 Wib datang anggota polisi kerumah saksi besama dengan Terdakwa RAHMAT dan mengatakan kepada saksi bahwa 2 ( Dua ) buah HP yang telah saksi beli dari Terdakwa RAHMAT adalah HP hasil dari tindak pidana Pencurian saat itu lah saksi mengetahui bahwa HP yang telah dijual oleh Terdakwa RAHMAT kepada saksi adalah hasil dari tindak pidana Pencurian dan saksi menyerahkan HP tersebut kepada Anggota Polisi sebagai barang bukti .

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi yaitu 1 ( Satu ) buah hand Phone Warna Hitam Merk OPPO.dan 1 ( Satu ) Buah Hand Phone Warna Hitam Merk Samsung J 2 Pro itu adalah hand phone yang telah dijual oleh Saksi RAHMAT TULHUDA Panggilan RAHMAT kepada saksi saat itu.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

**6.** ZIKRI FADILA ASRI Panggilan PADIL dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana Pencurian pada Hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 03.30 Wib yang bertempat didalam kamar Marbot di masjid Al-Muslimin di Jorong Sungai cangkar Nagari Pasir talang Barat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa AGUS HARIANTO Pgi ARI dan dengan Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO saksi hanya kenal wajah saja.

- Bahwa Saat kejadian tersebut saksi ada ditempat kejadian itu karena saat itu Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI minta tolong kepada saksi untuk diantar oleh saksi ke masjid Al-Muslimin sesampai di masjid Al-muslimin tersebut saksi bertemu juga dengan Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO yang juga diantar oleh temannya yang saksi tidak kenal namanya dan saksi tidak ada melihat Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI dan Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO melakukan Pencurian tersebut.

- Bahwa yang dikatakan Oleh Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI kepada saksi saat itu adalah " Tolong antarkan sebentar " dan saksi mengatakan " Antar Kemana " dan Terdakwa ARI mengatakan lagi " Antarkan

*Halaman 17 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr*



sajalah, naik kamu keatas sepeda motor ini ” dan saksipun dibonceng oleh Terdakwa ARI ke masjid AL-MUSLIMIN, sesampai di masjid tersebut saksi disuruh oleh Terdakwa ARI menunggunya diluar dipinggir jalan dan Terdakwa ARI mengatakan kepada saksi ” Tunggu disini dulu saya mau melihat kawan saya didalam dulu ” dan saksipun menunggu bersama temannya Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO yang saksi tidak ketahui namanya tersebut di luar didekat jalan, dan Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI masuk kedalam Pekarangan Masjid bersama-sama dengan Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO Panggilan PALDO.

- Bahwa saksi menunggu Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI saat itu sekitar lebih kurang 5 ( Lima ) menit, kemudian setelah itu saksi lihat Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI dan Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO keluar dari pekarangan Masjid Al-Muslimin lalu Terdakwa ARI menuju kearah saksi menunggu dan saksi BERSAMA Terdakwa ARI pergi meninggalkan tempat kejadian tesebut bersama dengan Terdakwa RIFALDO Panggilan. ALDO juga langsung menuju kerumah Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI di kampung tarandam.
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI adalah di simpang lampu merah saat itu saksi bersama dengan Terdakwa RAHMAT, dan Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI mengajak saksi untuk mengantarnya ke Masjid Al-Muslimin adalah sekitar pukul 03.30 Wib.
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadinya perkara Tindak pidana Pencurian HP yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan. ARI dan temannya yang bernama RIPALDO Panggilan PALDO tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 02.30 Wib saat anggota Polisi mencari Terdakwa RAHMAT kerumahnya dan saat itu saksi tidur dirumah Terdakwa RAHMAT.
  - Bahwa HP hasil curian tersebut dijual oleh Terdakwa RAHMAT kepada kakek saksi yang bernama SAIDINA ANAS Panggilan ANAS.
  - Bahwa Terdakwa RAHMAT menjual HP hasil curian tersebut adalah pada Hari minggu tanggal 22 September 2019 sekitar Pukul 14.00 Wib dan saksi melihat secara langsung Terdakwa RAHMAT menjual HP tersebut kepada kakek saksi seharga Rp. 1.400.000,
  - Bahwa jenis HP yang dijual oleh Saksi Rahmat kepada kakek saksi saat itu adalah HP OPPO A 8& Warna Hitam dan HP Samsung J 2 Pro warna Hitam saksi dan kakek saksi tidak mengetahui bahwa HP yang di jual oleh saksi RAHMAT tersebut merupakan HP hasil dari pencurian, karena saat itu saksi

Halaman 18 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr





RAHMAT mengatakan kepada saksi dan kakek saksi bahwa HP itu milik temannya yang akan dijual dikarenakan temannya sedang butuh uang untuk membayar hutang.

- Bahwa Ceritanya adalah pada hari sabtu tanggal 21.00 Wib sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama saksi RAHMAT pergi ke Pakan selasa untuk melihat acara Pramuka, kemudian setelah itu sekitar pukul 21.00 Wib saksi diajak oleh saksi RAHMAT pergi ke Muara labuh sesampai di Muara labuh saksi dan Saksi RAHMAT pergi kerumah Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan ARI di kampung tarandam, saat itu Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan ARI tidak ada dirumah kemudian saksi bersama saksi RAHMAT pergi ke Pasar Muara labuh untuk duduk-duduk di simpang lampu merah di Jorong kampong palak, saat sedang duduk-duduk kami bertemu dengan Terdakwa AGUS HARIANTO Panggilan ARI kemudian kami semua duduk-duduk disana setelah itu saksi bersama saksi RAHMAT dan Terdakwa ARI pergi kerumah Terdakwa ARI di kampung tarandam, dan saksi RAHMAT tinggal dirumah Terdakwa ARI dan saksi dibawa oleh Terdakwa ARI keluar bermain-main, sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa ARI mengajak saksi untuk mengantarnya ke Masjid al-muslimin di Jorong Sungai cangkar dan saat itu saksi mengatakan kepadanya " kenapa kesitu bang " dan dijawab oleh Terdakwa ARI " Antar saja lah " kemudian saksipun pergi bersama ARI ke Masjid Al-Muslimin di Jorong Sungai cangkar bersama denga temannya Terdakwa ARI yang saksi ketahui namanya adalah Terdakwa RIPALDO Panggilan PALDO saat itu temannya Terdakwa ARI berboncengan dengan temannya yang saksi tidak ketahui namanya, sesampai di masjid Al-Muslimin Jorong Sungai cangkar Terdakwa ARI menyuruh saksi untuk menunggunya diluar dengan mengatakan kepada saksi " Tunggu kamu disini dulu, saksi mau melihat teman saksi didalam " dan saksipun menunggu diluar didekat jalan bersama dengan temannya Terdakwa RIPALDO yang saksi tidak ketahui namanya tersebut sementara sdr ARI dan Terdakwa RIPALDO Panggilan PALDO saksi lihat masuk kedalam pekarangan masjid, sekitar lebih kurang 5 ( Lima ) menit saksi menunggu diluar saksi melihat sdr ARI dan Terdakwa RIPALDO keluar dari pekarangan masjid tersebut dan mengajak saksi pergi meninggalkan tempat itu sesampai disimpang lundang temannya Terdakwa RIPALDO hendak pulang ke rumahnya di Sungai Aro dan saksi bersama ARI dan PALDO berbonceng tiga menuju kerumah Terdakwa ARI di kampong tarandam, seampai dirumah Terdakwa ARI saksipun langsung tidur didalam kamar, pada hari Minggu tanggal 22 september 2019 sekitar pukul 11.00 Wib saksi diajak pulang ke Pekonina oleh saksi RAHMAT dan sesampai di rumah saksi di pekonina saksi

Halaman 19 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr



pulang kerumah saksi dan RAHMAT pun pulang kerumahnya, dan sekitar pukul 14.00 Wib Saksi RAHMAT datang lagi kerumah saksi mencari kakek saksi yang saat itu sedang berada di ladang dan Saksi RAHMAT menunggu kakek saksi pulang dari ladang, setelah kakek saksi pulang dari ladang sdr RAHMAT saksi lihat mengeluarkan 2 ( Dua ) buah HP dari dalam saku celananya dan hendak menjual HP tersebut kepada kakek saksi saat itu saksi pergi keluar rumah ke bengkel tambal ban, kemudian tidak berapa lama saksi lihat saksi RAHMAT keluar dari rumah saksi kemudian saksi masuk kedalam rumah dan kakek saksi memberikan saksi HP OPPO A 71 yang telah dibelinya kepada Saksi RAHMAT sambil mengatakan ini HP untuk kamu jaga baik-baik, jangan sampai rusak HP itu, kemudian pada hari rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 02.30 wib saat itu saksi sedang tertidur dirumah saksi RAHMAT bersama-sama dengan teman-teman saksi yang lainnya datang anggota polisi membawa saksi RAHMAT dan saat itulah saksi mengetahui bahwa HP yang dijual oleh saksi RAHMAT kepada kakek saksi adalah merupakan HP hasil dari tindak pidana Pencurian

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi yaitu 1 ( Satu ) buah hand Phone Warna Hitam Merk OPPO adalah HP milik korban yang bernama RANGGA dan 1 ( Satu ) Buah Hand Phone Warna Hitam Merk Samsung J 2 Pro itu adalah HP yang telah dijual oleh saksi RAHMAT kepada kakek saksi saat itu.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

**7. RAHMAT TULHUDA Panggilan RAHMAT dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana Pencurian Pada Hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 03.30 Wib yang bertempat didalam kamar Marbot di masjid Al-Muslimin di Jorong Sungai cangkar Nagari Pasir talang Barat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
- Bahwa Yang menjadi Terdakwa dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa RIFALDO Panggilan ALDO dan Terdakwa AGUS HARYANTO Panggilan ARI. Dan yang menjadi korbannya saksi tidak mengetahuinya setelah dikantor Polisi saksi mengenali nama korban adalah Saksi TAUFIK HIDAYAT dan RANGGA PERDANA PUTRA.
- Bahwa Saat kejadian tersebut saksi berada dirumah Terdakwa AGUS HARYANTO Panggilan ARI di kampung tarandam Jorong pasar muara labuh timur Kecamatan Sungai pagu Kabupaten Solok Selatan dan tidak ada melihat secara langsung Terdakwa melakukan Pencurian tersebut.

Halaman 20 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadinya perkara Tindak pidana pencurian tersebut adalah saat Terdakwa RIFALDO Panggilan ALDO dan Terdakwa AGUS HARYANTO Panggilan ARI pulang kerumah yaitu pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 04.00 Wib dan saksi diberitahukan oleh Terdakwa RIFALDO Panggilan ALDO.
- Bahwa Yang dikatakan oleh Terdakwa RIFALDO Panggilan ALDO kepada saksi saat itu adalah " Ini HP bang " sambil memberikan 2 ( Dua ) buah HP warna Hitam merek OPPO dan Samsung, dan saksi melihat HP tersebut kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa RIFALDO " Bagaimana Apakah Aman " dan Terdakwa RIFALDO menjawab " Aman " kemudian saksi menginstal HP tersebut untuk menghilangkan jejak HP serta Pemiliknya .
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 september 2019 sekitar pukul 13.00 Wib saksi pergi menjual hand Phone hasil curian itu kepada Terdakwa SAIDINA ANAS Panggilan ANAS di Pekonina.
- Bahwa saksi menjual 2 ( Dua ) buah HAND PHONE hasil tindak Pidana pencurian tersebut adalah kepada Terdakwa SAIDINA ANAS Panggilan ANAS saat itu harga Rp. 1.400.000 ( satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ) dan saat saksi menjual hand Phone itu Terdakwa SAIDINA ANAS Panggilan ANAS tidak mengetahui bahwa hand Phone yang saksi jual adalah merupakan hasil Pencurian karena saksi mengatakan bahwa hand Phone itu adalah milik saksi yang akan dijual karena teman saksi sedang membutuhkan uang.
- Bahwa Jenis hand Phone milik korban yang telah diambil oleh Terdakwa saat itu adalah Oppo A 71 warna hitam dan Samsung J 2 pro warna hitam.
- Bahwa setelah saksi menjual hand Phone tersebut uang hasil penjualan HP tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa AGUS HARYANTO Panggilan ARI pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 18.00 Wib saksi serahkan di rumah Terdakwa AGUS HARYANTO Panggilan ARI di Kampung tarandam, dan saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa ARI bahwa saksi telah menjual HP tersebut seharga Rp. 1.300.000 dan yang Rp. 100.000 saksi simpan sebagai untung saksi menjual HP tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan bagian dari hasil penjualan HP tersebut dari Terdakwa ARI sebanyak Rp. 400.000.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar Pukul 19.00 Wib saksi keluar rumah saksi di jorong Pekonina bersama dengan teman saksi yang bernama PADIL Panggilan BONCEL dan saksi singgah di pakan Selasa

Halaman 21 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat acara Pramuka, sekitar pukul 20.00 Wib saksi pergi ke rumah pacar saksi di Jorong sigintir kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi sampai di Lampu Merah Jorong kampung palak saat sedang berjalan Saksi dipanggil oleh Terdakwa AGUS HARYANTO Panggilan ARI dan Terdakwa RIFALDO Panggilan ALDO karena sepeda motor Terdakwa ARI mogok, dan saksi mencoba untuk menghidupkan sepeda motor Terdakwa ARI.

- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa ARI " lai Ado HP ( Apakah ada HP " dan dijawab oleh Terdakwa ARI " Belum tau lagi bang, lihat nanti dulu " kemudian saksi bertanya lagi kepada Terdakwa RIFALDO " bagaimana HP Itu " dan Terdakwa RIFALDO mengatakan kepada saksi " nanti dulu selesai melihat balap liar " kemudian setelah itu saksi minta untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa ARI kerumahnya Terdakwa ARI di kampung tarandam dan saksi tertidur dirumah Terdakwa ARI tersebut.

- Bahwa sekitar Pukul 04.00 Wib saksi dibangunkan oleh Terdakwa RIFALDO Panggilan ALDO dan mengatakan kepada saksi " Ini HP bang " sambil memberikan 2 ( Dua ) buah HP warna Hitam merek OPPO dan Samsung, dan saksi melihat HP tersebut kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa RIFALDO " Bagaimana Apakah Aman " dan RIFALDO menjawab " Aman " kemudian saksi menginstal HP tersebut untuk menghilangkan jejak HP serta Pemiliknya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 september 2019 sekitar pukul 11.00 Wib saksi pulang ke rumah saksi di jorong Pekonina untuk menjual HP tersebut sampai di Jorong pekonina sekitar pukul 13.00 Wib saksi pergi kerumah Paman saksi yang bernama NAS dan menawarkan 2 ( Dua ) buah HP tersebut kepada paman saksi, seharga Rp. 1.500.000 tetapi paman saksi tidak punya uang sebanyak itu dan Paman saksi menawarkan seharga Rp. 1.400.000. kepada saksi kemudian saksi berfikir dari pada lama-lama saksi menyetujui penawaran paman saksi tersebut seharga Rp. 1.400.000.

- Bahwa Pukul 18.00 Wib saksi pergi lagi ke rumah Terdakwa ARI di kampung Tarandam untuk mengantarkan uang hasil penjualan HP tersebut, sesampai dirumah Terdakwa ARI Terdakwa RIFALDO juga sudah berada dirumah Terdakwa ARI, kemudian saksi menyerahkan uang hasil penjualan HP tersebut kepada Terdakwa ARI sebanyak Rp. 1.300.000 sedangkan Rp. 100.000 saksi simpan sebagai untung saksi berjualan, setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa ARI lalu Terdakwa ARI memberikan saksi uang sebanyak Rp. 400.000 setelah itu saksi pulang kerumah saksi .

- Bahwa Uang Pembagian hasil Penjualan HP tersebut saksi pergunakan untuk biaya hidup saksi sehari-hari karena orang tua saksi tidak ada di

Halaman 22 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr



kampung.

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi yaitu 1 ( Satu ) buah hand Phone Warna Hitam Merk OPPO.dan 1 ( Satu ) Buah Hand Phone Warna Hitam Merk Samsung J 2 Pro itu adalah hand phone hasil dari tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa RIFALDO Panggilan ALDO dan Terdakwa AGUS HARYANTO Panggilan ARI dan hand phone itu juga yang telah saksi jual kepada paman saksi yang bernama ANAS saat itu.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. RIFALDO Panggilan ALDO.**

- Bahwa Kejadian Perkara Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 03.30 Wib Yang Bertempat di Kamar Marbot(Garim Mesjid) yang bersebelah dengan Mesjid Al Muslimin dan berada di dalam pekarangan Mesjid Al Muslimin Jorong Sungai Cangkang Nagari Pasir Talang Barat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok selatan.
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa AGUS HARYANTO, dan yang menjualkan barang hasil curian adalah Saksi RAHMAT TULHUDA dan yang menjadi korban dari tindak pidana Pencurian itu adalah Saksi TAUFIK HIDAYATdan Saksi RANGGA PERDANA PUTRA.
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa Agus adalah HP merk OPPO berwarna hitam dan HP merk SAMSUNG berwarna hitam.
- Bahwa saat itu Korban sedang tidur di dalam Kamar, dan korban meletakkan Handphone tersebut di lantai dekat dengan jendela, sedangkan Handphone tersebut sedang di charge oleh Korban.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa Agus.
- Bahwa Dengan cara melihat situasi di sekitaran dalam kamar Marbot(kamar Gharim), lalu membuka kain gordien, dan memasukkan tangan ke dalam jendela Kaca Nako karena jendela tersebut ada yang pecah di bagian bawahnya. Lalu memegang kabel charge itu, dan menarik Handphone yang

Halaman 23 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dicas tersebut secara lambat-lambat.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah melihat situasi di dalam kamar tersebut yang mana Terdakwa melihat korban sedang tertidur, lalu Terdakwa melihat handphone milik korban sedang di cas dan berada di lantai kamar Marbot tersebut. Karena Terdakwa tidak bisa mengapai Handphone tersebut. Lalu Terdakwa AGUS HARYANTO mengambil Handphone tersebut dengan menarik kabel charger itu perlahan-lahan ke jendela tempat Terdakwa AGUS HARYANTO sedang berdiri. Dan setelah Terdakwa AGUS HARYANTO mendapatkan satu Handphone, lalu Terdakwa AGUS HARYANTO menarik kabel charger lagi dan mendapatkan Handphone yang kedua. Kemudian HP tersebut.
- Bahwa Timbul niat Terdakwa melakukan pencurian adalah pada saat Terdakwa sedang berada di Lampu Merah Kampung Palak, saat itu Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman Terdakwa. Lalu datang Terdakwa AGUS HARYANTO menggunakan motor menghampiri Terdakwa, dan Terdakwa beserta Terdakwa AGUS HARYANTO berencana untuk melakukan pencurian di Jrg Sungai Cangkau.
- Bahwa Setelah Terdakwa bersama dengan tema-teman Terdakwa Agus berhasil mendapatkan barang hasil curian tersebut, lalu Terdakwa bersama Terdakwa AGUS HARYANTO membawa HP tersebut ke rumah Terdakwa AGUS HARYANTO, sampai di rumah Terdakwa AGUS HARYANTO, Saksi RAHMAT TULHUDA sedang tidur di rumah Terdakwa AGUS HARYANTO Saksi RAHMAT TULHUDA menunggu HP yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa AGUS HARYANTO, setelah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa RAHMAT TULHUDA, Terdakwa memberikan ke 2 (dua) Handphone tersebut kepada Saksi RAHMAT TULHUDA untuk dijual.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa duduk bersama teman-teman Terdakwa di Simpang Lampu Merah Kampung Palak. Lalu Terdakwa melihat Terdakwa AGUS HARYANTO datang menggunakan sepeda motor bersama dengan teman perempuannya, dan Terdakwa pun memanggil Terdakwa AGUS HARYANTO tersebut. Terdakwa AGUS HARYANTO pun berhenti dan menoleh ke arah Terdakwa. Karena Terdakwa AGUS HARYANTO berhenti, Terdakwa pun pergi ke tempat Terdakwa AGUS HARYANTO tersebut. Terdakwa AGUS HARYANTO berbicara kepada Terdakwa "BILO WAK PAI CANGKAU BANG"(kapan kita ke Cangkau bang). lalu Terdakwa menjawab " BEKOLAH MAL, WAK CALIAK DRAG DULU"(nanti lah mal, Terdakwa lihat drag dulu).

Halaman 24 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa AGUS HARYANTO berkata "JADILAH BANG"(jadilan bang). Terdakwa AGUS HARYANTO pun pergi ketempat yang tidak Terdakwa ketahui,kemudian Saksi RAHMAT TULHUDA datang dan menghampiri Terdakwa, sambil menanyakan "BAA FAL, LAI JADI HP TU"(gimana FAL, ada hp itu), Terdakwa menjawab "TUNGGU LU BANG, WAK MANCALIAK DRAG DULU"(tunggu dulu bang, Terdakwa melihat drag dulu, lalu Saksi RAHMAT TULHUDA berkata "IYOLAH, ABANG NUNGGU DIRUMAH AGUS HARYANTO SE LAI" (iyolah, abang nunggu dirumah AGUS HARYANTO saja lagi).
- Bahwa benar setelah itu Saksi RAHMAT TULHUDA pergi, dan Terdakwa menunggu Terdakwa AGUS HARYANTO. Terdakwa AGUS HARYANTO datang dan mengajak Terdakwa untuk duduk di Pertamina Muara Labuh.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa AGUS HARYANTO berkata "BILO BANG, LAI JADI WAK CANGKAU" (kapan bang, jadi ga ke Cangkau), Terdakwa menjawab "BEKO LAH MAL, ANAK URANG TU ALUN LALOK LAI, WAK CALIAK DRAG DULU"(nantilah MAL, orang itu belum tidur lagi, kita lihat drag dulu). kemudian Terdakwa pergi menuju ke tempat drag di dekat SMAN 1 Solok Selatan dan Terdakwa AGUS HARYANTO mengikuti Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Panggilan BONCEL.
- Bahwa Sekira puku 03.00 Wib, Terdakwa AGUS HARYANTO mengajak Terdakwa ke Jrg. Sungai Cangkau. Terdakwa dan Terdakwa AGUS HARYANTO pun berangkat menuju ke Jorong Sungai Cangkau. di Mesjid Al Muslimin yang mana di sebelah Mesjid Al Muslimin ada sebuah rumah Marbot.
- Bahwa Terdakwa membuka pintu rumah Marbot, dan pintu pun terkunci. Lalu Terdakwa ke tempat jendela Kaca Mako, jendela tersebut terbuka karena kaca jendela itu ada yang terbuka, kemudian Terdakwa membuka garden jendela dan melihat Korban sedang tidur. lalu Terdakwa berkata kepada Terdakwa AGUS HARYANTO "NDK TALOK WAK DO MAL, BALIAK WAK LAI, CAMEH WAK"(ga bisa Terdakwa MAL, kembali lagi, cemas Terdakwa).
- Bahwa Terdakwa AGUS HARYANTO menuju ke tempat jendela dan langsung membuka jendela tersebut, Terdakwa AGUS HARYANTO menarik kabel charger HP secara perlahan-lahan sampai HP tersebut bisa diambil oleh Terdakwa AGUS HARYANTO, satu HP SAMSUNG telah diambil oleh Terdakwa AGUS HARYANTO, kemudian Terdakwa AGUS HARYANTO menarik kembali kabel Charger hp tersebut, dan mendapatkan HP OPPO. Setelah Terdakwa dan Terdakwa AGUS HARYANTO mendapatkan HP tersebut, Terdakwa dan Terdakwa AGUS HARYANTO kembali ke rumah Terdakwa AGUS HARYANTO.
- Bahwa Sesampai dirumah Terdakwa AGUS HARYANTO, Terdakwa

Halaman 25 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr



melihat Saksi RAHMAT TULHUDA sedang tidur, dan Terdakwa membangunkan Terdakwa RAHMAT TULHUDA. RAHMAT TULHUDA berkata "LAI NDAK TAU NDEK URANG"(orang mengetahui hp ini ga?), kemudian Terdakwa menjawab "LAI NDAK BANG"(ga tahu bang).

- Bahwa Terdakwa memberikan ke 2 (dua) HP kepada Terdakwa RAHMAT TULHUDA, lalu Saksi RAHMAT TULHUDA memegang HP tersebut, dan kembali tidur.
- Bahwa Sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bangun dan minta diantarkan oleh Terdakwa RAHMAT TULHUDA, RAHMAT TULHUDA lalu mengantarkan Terdakwa kerumah Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa AGUS HARYANTO dan Saksi RAHMAT TULHUDA di rumah Terdakwa AGUS HARYANTO. Dan Saksi RAHMAT TULHUDA berkata bahwa ke 2 (dua) HP tersebut telah di jual di Pekonina, dan Saksi RAHMAT TULHUDA telah menjual ke 2 (dua) HP tersebut seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) . kemudian Saksi RAHMAT TULHUDA memberikan uang sebanyak Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Terdakwa AGUS HARYANTO, dan kemudian Terdakwa AGUS HARYANTO membagi uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Terdakwa AGUS HARYANTO mendapatkan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), dan Saksi RAHMAT TULHUDA mendapatkan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu).
- Bahwa Saksi RAHMAT TULHUDA pergi dari rumah Terdakwa AGUS HARYANTO. Dan Terdakwa diantarkan oleh Terdakwa AGUS HARYANTO ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik HP tersebut.
- Bahwa Akibat yang dialami oleh korban adalah korban mengalami kerugian materil.

## **2. AGUS HARYANTO Panggilan ARI Alias KEMAL**

- Bahwa Kejadian Perkara Tindak Pidana Pencurian tersebut Pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekira Pukul 03.30 Wib yang bertempat di Jorong Sungai Cangkar Nagari Pasir talang barat Kecamatan Sungai Pagu kabupaten Solok Selatan.
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara tindak pidana

Halaman 26 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian tersebut adalah diri Terdakwa sendiri yang bernama AGUS HARIANTO Panggilan ARI Alias KEMAL dengan Terdakwa RIVALDO PANGGILAN PALDO dan Sebagai Korbannya yang Terdakwa ketahui adalah bernama TAUFIK HIDAYAT dan RANGGA PERDANA PUTRA.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi TAUFIK HIDAYAT dan RANGGA PERDANA PUTRA hanya kenal wajah saja, setelah dikantor polisi Terdakwa mengetahui namanya dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan tali darah / keluarga dengannya.
- Bahwa Barang milik Saksi TAUFIK HIDAYAT dan RANGGA PERDANA PUTRA yang telah Terdakwa ambil bersama dengan teman Terdakwa saat itu adalah 2 ( Dua ) buah Hand Phone warna hitam Jenis OPPO dan SAMSUNG.
- Bahwa Saksi TAUFIK HIDAYAT dan RANGGA PERDANA PUTRA meletakkan 2 ( Dua ) buah Hand Phone warna hitam Jenis OPPO dan SAMSUNG sebelum Terdakwa ambil bersama dengan teman Terdakwa saat itu adalah didalam kamar tempat mereka tidur didekat jendela.
- Bahwa Saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak ada memakai alat bantu lain hanya dengan menggunakan tangan saja.
- Bahwa Caranya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan Pencurian 2 ( Dua ) buah Hand Phone milik korban saat itu adalah Terdakwa menjulurkan tangan kanan Terdakwa melewati jendela kamar tempat korban tidur kemudian Terdakwa mengambil hand phone milik korban tersebut dari luar kamar itu.
- Bahwa Peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah yang mengambil langsung Hand Phone milik korban yang saat itu sedang di cas didalam kamar dekat jendela tempat korban tidur dengan cara Terdakwa menjulurkan tangan Terdakwa melewati jendela kamar korban setelah tangan Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut Terdakwa langsung mengambil hand phone milik korban , sedangkan Terdakwa RIVALDO Panggilan PALDO berdiri dibelakang Terdakwa sambil mengawasi keadaan sekeliling.
- Bahwa saat Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil hand Phone milik korban saat itu Terdakwa lihat korban sedang tidur didalam kamar tersebut dan caranya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa masuk menuju ketempat melakukan pencurian tersebut adalah dengan melewati pintu pagar mesjid Al-Muslimin di jorong sungai cangkar yang mana kamar tempat korban tidur adalah disamping mesjid Al-Muslimin didalam

Halaman 27 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr



pekarangan masjid tersebut.

- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian Hand Phone milik korban saat itu adalah saat Terdakwa bersama Terdakwa RIPALDO Panggilan PALDO sedang duduk-duduk di simpang lampu merah di jorong kampung palak nagari Pasir Talang Selatan dan yang mengajak untuk mengambil HP tersebut adalah diri Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang meringankan dirinya, baik bukti surat maupun Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di kamar marbot (garin Mesjid) di Masjid Al Muslimin Jorong Sungai Cangkar Nagari Pasir Talang Barat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan terdakwa Rifaldo Panggilan Aldo bersama dengan Terdakwa Agus Hariyanto Panggilan Ari Alias Kemal telah mengambil barang milik orang lain.

Bahwa benar barang-barang yang telah diambil adalah berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J 2 Pro warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A 71 warna hitam.

Bahwa benar semua barang-barang yang telah diambil tersebut adalah kepunyaan saksi Rangga Perdana Putra dan saksi Taufik Hidayat.

Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib Para terdakwa duduk bersama teman-teman Terdakwa di Simpang Lampu Merah Kampung Palak. Terdakwa AGUS HARYANTO berbicara kepada Terdakwa Rifaldo "BILO WAK PAI CANGKAU BANG"(kapan kita ke Cangkau bang). lalu Terdakwa Rifaldo menjawab "BEKOLAH MAL, WAK CALIAK DRAG DULU"(nanti lah mal, Terdakwa lihat drag dulu). dan Terdakwa AGUS HARYANTO berkata "JADILAH BANG"(jadilan bang). Pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa AGUS HARYANTO berkata "BILO BANG, LAI JADI WAK CANGKAU" (kapan bang, jadi ga ke Cangkau), Terdakwa Rifaldo menjawab "BEKO LAH MAL, ANAK URANG TU ALUN LALOK LAI, WAK CALIAK DRAG DULU"(nantilah MAL, orang itu belum tidur lagi, kita lihat drag dulu). Sekira puku 03.00 Wib, Terdakwa AGUS HARYANTO mengajak Terdakwa RIFALDO ke Jorong Sungai Cangkau. Terdakwa

Halaman 28 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr





Rifaldo dan Terdakwa AGUS HARYANTO berangkat menuju ke Jorong Sungai Cangkau. Terdakwa ke tempat Mesjid Al Muslimin yang mana di sebelah Mesjid Al Muslimin ada sebuah rumah Marbot. Terdakwa membuka pintu rumah Marbot itu, dan pintu terkunci. Lalu Terdakwa ke tempat jendela Kaca nako, jendela tersebut terbuka karena kaca jendela itu ada yang terbuka, kemudian Terdakwa Rifaldo membuka garden jendela dan melihat Korban sedang tidur. Dan Terdakwa Rifaldo berkata kepada Terdakwa AGUS HARYANTO "NDK TALOK WAK DO MAL, BALIAK WAK LAI, CAMEH WAK"(ga bisa Terdakwa MAL, kembali lagi, cemas Terdakwa), Terdakwa AGUS HARYANTO menuju ke tempat jendela dan langsung membuka jendela tersebut, Terdakwa AGUS HARYANTO menarik kabel charger HP itu secara perlahan-lahan sampai HP tersebut bisa diambil oleh Terdakwa AGUS HARYANTO, satu HP SAMSUNG telah diambil oleh Terdakwa AGUS HARYANTO. kemudian Terdakwa AGUS HARYANTO menarik kembali kabel Charger hp tersebut, dan mendapatkan HP OPPO. Setelah Terdakwa Rifaldo dan Terdakwa AGUS HARYANTO mendapatkan HP tersebut, Terdakwa Rifaldo dan Terdakwa AGUS HARYANTO kembali ke rumah Terdakwa AGUS HARYANTO. Sesampai di rumah Terdakwa AGUS HARYANTO. Pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa Rifaldo bertemu dengan Terdakwa AGUS HARYANTO dan Saksi RAHMAT TULHUDA di rumah Terdakwa AGUS HARYANTO. Dan Saksi RAHMAT TULHUDA berkata bahwa ke 2 (dua) HP tersebut telah di jual di Pekonina kepada saksi Saidina Anas, dan Saksi RAHMAT TULHUDA berkata bahwa telah menjual ke 2 (dua) HP tersebut seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) . kemudian Saksi RAHMAT TULHUDA memberikan uang sebanyak Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Terdakwa AGUS HARYANTO, dan Terdakwa AGUS HARYANTO membagi uang tersebut. Terdakwa mendapatkan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Terdakwa AGUS HARYANTO mendapatkan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), dan Saksi RAHMAT TULHUDA mendapatkan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu). Bahwa benar peran Terdakwa Agus Haryanto dalam melakukan pencurian tersebut adalah yang mengambil langsung Hand Phone milik korban yang saat itu sedang di cas didalam kamar dekat jendela tempat korban tidur dengan cara Terdakwa Agus Haryanto menjulurkan tangan Terdakwa Agus Haryanto melewati jendela kamar korban setelah tangan Terdakwa Agus Haryanto masuk kedalam kamar tersbut Terdakwa Agus Haryanto langsung

Halaman 29 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr



mengambil hand phone milik korban , sedangkan Terdakwa RIVALDO Panggilan PALDO berdiri dibelakang Terdakwa Agus Haryanto sambil mengawasi keadaan sekeliling. Serta peran saksi Rahmat Tuhuda adalah menjual kedua handphone korban tersebut kepada saksi Saidina Anas.

Bahwa benar saat Para Terdakwa mengambil hand Phone milik korban saat itu Para Terdakwa lihat korban sedang tidur didalam kamar tersebut dan caranya Para terdakwa masuk menuju ketempat melakukan pencurian tersebut adalah dengan melewati pintu pagar mesjid Al-Muslimin di jorong sungai cangkar yang mana kamar tempat korban tidur adalah disamping mesjid Al-Muslimin didalam pekarangan mesjid tersebut.

Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa, para korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat lengkap dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut diatas memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka benar bahwa terdakwa Rivaldo Panggilan Aldo dan Terdakwa Agus Haryanto Panggilan Ari Alias Kemal, yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum sesuai dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa;

*Halaman 30 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut yaitu :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di kamar marbot (garin Mesjid) di Masjid Al Muslimin Jorong Sungai Cangkang Nagari Pasir Talang Barat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan terdakwa Rifaldo Panggilan Aldo bersama dengan Terdakwa Agus Hariyanto Panggilan Ari Alias Kemal telah mengambil barang milik orang lain.

Bahwa barang-barang yang telah diambil adalah berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J 2 Pro warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A 71 warna hitam.

Bahwa semua barang-barang yang telah diambil tersebut adalah kepunyaan saksi Rangga Perdana Putra dan saksi Taufik Hidayat.

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib Para terdakwa duduk bersama teman-teman Terdakwa di Simpang Lampu Merah Kampung Palak. Terdakwa AGUS HARYANTO berbicara kepada Terdakwa Rifaldo “BILO WAK PAI CANGKAU BANG”(kapan kita ke Cangkau bang). lalu Terdakwa Rifaldo menjawab “ BEKOLAH MAL, WAK CALIAK DRAG DULU”(nanti lah mal, Terdakwa lihat drag dulu). dan Terdakwa AGUS HARYANTO berkata “JADILAH BANG”(jadikan bang). Pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa AGUS HARYANTO berkata “BILO BANG, LAI JADI WAK CANGKAU” (kapan bang, jadi ga ke Cangkau), Terdakwa Rifaldo menjawab

Halaman 31 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BEKO LAH MAL, ANAK URANG TU ALUN LALOK LAI, WAK CALIAK DRAG DULU”(nantilah MAL, orang itu belum tidur lagi, kita lihat drag dulu). Sekira puku 03.00 Wib, Terdakwa AGUS HARYANTO mengajak Terdakwa RIFALDO ke Jorong Sungai Cangkau. Terdakwa Rifaldo dan Terdakwa AGUS HARYANTO berangkat menuju ke Jorong Sungai Cangkau. Terdakwa ke tempat Mesjid Al Muslimin yang mana di sebelah Mesjid Al Muslimin ada sebuah rumah Marbot. Terdakwa membuka pintu rumah Marbot itu, dan pintu terkunci. Lalu Terdakwa ke tempat jendela Kaca nako, jendela tersebut terbuka karena kaca jendela itu ada yang terbuka, kemudian Terdakwa Rifaldo membuka garden jendela dan melihat Korban sedang tidur. Dan Terdakwa Rifaldo berkata kepada Terdakwa AGUS HARYANTO “NDK TALOK WAK DO MAL, BALIAK WAK LAI, CAMEH WAK”(ga bisa Terdakwa MAL, kembali lagi, cemas Terdakwa), Terdakwa AGUS HARYANTO menuju ke tempat jendela dan langsung membuka jendela tersebut, Terdakwa AGUS HARYANTO menarik kabel charger HP itu secara perlahan-lahan sampai HP tersebut bisa diambil oleh Terdakwa AGUS HARYANTO, satu HP SAMSUNG telah diambil oleh Terdakwa AGUS HARYANTO. kemudian Terdakwa AGUS HARYANTO menarik kembali kabel Charger hp tersebut, dan mendapatkan HP OPPO. Setelah Terdakwa Rifaldo dan Terdakwa AGUS HARYANTO mendapatkan HP tersebut, Terdakwa Rifaldo dan Terdakwa AGUS HARYANTO kembali ke rumah Terdakwa AGUS HARYANTO. Sesampai di rumah Terdakwa AGUS HARYANTO. Pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa Rifaldo bertemu dengan Terdakwa AGUS HARYANTO dan Saksi RAHMAT TULHUDA di rumah Terdakwa AGUS HARYANTO. Dan Saksi RAHMAT TULHUDA berkata bahwa ke 2 (dua) HP tersebut telah di jual di Pekonina kepada saksi Saidina Anas, dan Saksi RAHMAT TULHUDA berkata bahwa telah menjual ke 2 (dua) HP tersebut seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) . kemudian Saksi RAHMAT TULHUDA memberikan uang sebanyak Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Terdakwa AGUS HARYANTO, dan Terdakwa AGUS HARYANTO membagi uang tersebut. Terdakwa mendapatkan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Terdakwa AGUS HARYANTO mendapatkan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), dan Saksi RAHMAT TULHUDA mendapatkan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu). Bahwa peran Terdakwa Agus Haryanto dalam melakukan pencurian tersebut adalah yang mengambil langsung Hand Phone milik korban yang

Halaman 32 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu sedang di cas didalam kamar dekat jendela tempat korban tidur dengan cara Terdakwa Agus Haryanto menjulurkan tangan Terdakwa Agus Haryanto melewati jendela kamar korban setelah tangan Terdakwa Agus Haryanto masuk kedalam kamar tersebut Terdakwa Agus Haryanto langsung mengambil hand phone milik korban , sedangkan Terdakwa RIVALDO Panggilan PALDO berdiri dibelakang Terdakwa Agus Haryanto sambil mengawasi keadaan sekeliling. Serta peran saksi Rahmat Tuhuda adalah menjual kedua handphone korban tersebut kepada saksi Saidina Anas.

Bahwa saat Para Terdakwa mengambil hand Phone milik korban saat itu Para Terdakwa lihat korban sedang tidur didalam kamar tersebut dan caranya Para terdakwa masuk menuju ketempat melakukan pencurian tersebut adalah dengan melewati pintu pagar mesjid Al-Muslimin di jorong sungai cangkar yang mana kamar tempat korban tidur adalah disamping masjid Al-Muslimin didalam pekarangan masjid tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, para korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para terdakwa, saksi Rangga Perdana Putra dan saksi Taufik Hidayat, mengalami total kerugian sebesar lebih kurang Rp.4.100.000,- (empat juta serratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik. Apakah itu akan di jual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Kamar Marbot (Garin Mesjid) Mesjid Al Muslimin Jorong Sungai Cangkar Nagari Pasir Talang Barat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J 2 Pro warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A 71 warna hitam kemudian kedua buah handphone tersebut dijual oleh saksi Rahmat Tuhuda kepada saksi Saidina Anas, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Rangga

Halaman 33 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Putra dan saksi Taufik Hidayat, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan waktu malam menurut pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan rumah adalah yang ada penghuninya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan yang berhak disini adalah penghuni rumah tersebut, termasuk juga penjaga dari rumah atau pekarangan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Kamar Marbot (Garin Mesjid) Mesjid Al Muslimin Jorong Sungai Cangkar Nagari Pasir Talang Barat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J 2 Pro warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A 71 warna hitam kemudian kedua buah handphone tersebut dijual oleh saksi Rahmat Tuhuda kepada saksi Saidina Anas, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Rangga Perdana Putra dan saksi Taufik Hidayat, yang terletak di dalam kamar marbot, dan caranya Para Terdakwa masuk menuju ketempat melakukan pencurian tersebut adalah dengan melewati pintu pagar mesjid Al-Muslimin di jorong sungai cangkar yang mana kamar tempat korban tidur adalah disamping mesjid Al-Muslimin didalam pekarangan mesjid tersebut, tanpa dikehendaki oleh saksi saksi Abdul Halif Panggilan Alif selaku penjaga / marbot mesjid Al Muslimin;

Menimbang bahwa kejadian Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J 2 Pro warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A 71 warna hitam milik saksi Rangga Perdana Putra dan saksi Taufik Hidayat diperkirakan pukul 03.30 Wib dini hari, yang mana hal

Halaman 34 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi kriteria waktu malam sebagaimana sub unsur pasal aquo.

Menimbang bahwa, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi ;

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Kamar Marbot (Garin Mesjid) Mesjid Al Muslimin Jorong Sungai Cangkar Nagari Pasir Talang Barat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J 2 Pro warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A 71 warna hitam kemudian kedua buah handphone tersebut dijual oleh saksi Rahmat Tulhuda kepada saksi Saidina Anas, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Rangga Perdana Putra dan saksi Taufik Hidayat.

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa Agus Haryanto dalam melakukan pencurian tersebut adalah yang mengambil langsung Hand Phone milik korban yang saat itu sedang di cas didalam kamar dekat jendela tempat korban tidur dengan cara Terdakwa Agus Haryanto menjulurkan tangan Terdakwa Agus Haryanto melewati jendela kamar korban setelah tangan Terdakwa Agus Haryanto masuk kedalam kamar tersebut Terdakwa Agus Haryanto langsung mengambil hand phone milik korban, sedangkan Terdakwa RIVALDO Panggilan PALDO berdiri dibelakang Terdakwa Agus Haryanto sambil mengawasi keadaan sekeliling. Sedangkan peran saksi Rahmat Tulhuda adalah menjual kedua buah handphone tersebut kepada saksi Saidina Anas.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 35 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kami Majelis Hakim sampai pada pertimbangan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Samsung J 2 Pro warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A 71 warna hitam *dengan didukung keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rengga Perdana Putra dan saksi Taufik Hidayat.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rinaldo Panggilan Aldo dan terdakwa Agus Haryanto Panggilan Ari Alias Kemal, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 36 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung J 2 Pro warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO A 71 Warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Rangga Perdana Putra dan saksi Taufik Hidayat.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh kami Syofia Nisra, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Devri Andri S.H.,M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Sulastris, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Misnawati S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devri Andri, S.H., M.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Suluh Pardamaian, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan 154 / PID. B / 2019 / PN.Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tati Sulastr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)